

BAB II

**IMPLIKASI PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI
BAGI PEMELUK AGAMA KRISTEN (STUDI KASUS DIWILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**

A. PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 .

Keragaman masyarakat Indonesia antara lain dicerminkan dengan adanya perilaku berdasarkan kesukuan, budaya, adat istiadat serta keragaman beragama yang dianut. Salah satu perilaku yang dianggap sakral dari keragaman perilaku tersebut yakni Perkawinan yang dianggap sakral, yang sementara sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan agama, adat istiadat serta bahkan dilakukan berdasarkan kesepakatan antar suku bangsa yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974, di samping menghormati dalam arti memperlakukan hukum masing-masing agamanya, negara juga menyatakan diri berhak mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan.

Undang-undang perkawinan menitik beratkan sahnyanya perkawinan pada 2 (dua) unsur, yaitu: perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.¹⁵ Perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan berdasarkan ketentuan undang-undang (hukum Negara). Artinya kalau perkawinan dilangsungkan hanya menurut ketentuan undang-undang Negara, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut tidak sah. Demikian juga perkawinan hanya

¹⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya*. Cet. Ke-2 (Jakarta: Gitama jaya, 2003). hlm 101-102

memperhatikan unsur agama tanpa memperhatikan ketentuan undang-undang (hukum Negara), maka perkawinan demikian tidak sah.

Dengan demikian substansi hukum perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 hanya memperlakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan menjadi hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian yang berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia. Sebagai suatu produk hukum UU No. 1 Tahun 1974 ini sebagai hukum telah melahirkan pengertian hukum dalam bidang perkawinan, yaitu yang bermaksud mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam bidang perkawinan, tidak hanya lahir atau tujuan agar manusia Indonesia selalu berbuat baik dan menghindarkan perbuatan buruk yang dilarang, terutama dalam melakukan perceraian dari suatu perkawinan.

Nilai sakral Perkawinan berkonsekuensi bahwa Kedua belah pihak harus senantiasa melaksanakan nilai-nilai religiusnya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Bagi mereka yang beragama, pertanggungjawaban atas kehidupan perkawinannya tidak hanya bersifat duniawi saja, melainkan juga pertanggungjawaban terhadap Tuhan.

Secara difinitif, menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan *tujuan* membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, arti perkawinan di Indonesia tidak semata-mata bersifat lahiriah tetapi juga berkaitan erat dengan unsur batiniah. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan mengetahui dan menghayati maksud serta tujuan perkawinan yang luhur itu, maka tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga semakin berat. Oleh karena itu, mereka harus saling menghormati dan saling setia, baik lahir maupun batin. Dengan demikian, akan tercipta suatu kebahagiaan dan kesejahteraan yang seimbang, baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974,

disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya dalam penjelasan atas pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, salah satu asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Substansi hukum tentang perkawinan menurut pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sangat sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan: “Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Dari bunyi pasal tersebut, yang dimaksud dengan agama dan kepercayaannya itu ialah agama dan kepercayaan yang “dipeluk” seseorang. Jadi untuk menentukan hukum agama dan kepercayaannya yang mengatur pelaksanaan perkawinan dan perceraian sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, adalah agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh mereka yang akan melakukan perkawinan maupun perceraian.

Jika ditelaah lebih jauh, definisi perkawinan tersebut mengandung 3 hal yang penting, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (C.V. Zahir Trading Co., Medan, 1975), hlm. 11.

Dengan demikian tujuan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dan dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Karena tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia akan terdiri atas keluarga-keluarga yang berbahagia pula.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila yang Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, kerokhaniaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir batin atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rokhani juga mempunyai peranan penting.

Tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang Perkawinan ini sangat ideal karena tidak hanya dilihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan itu tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi antara kedua-duanya harus bersatu, sebab apabila perkawinan itu hanya merupakan ikatan lahir maka perkawinan hanya akan mengungkapkan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut hanya merupakan hubungan yang bersifat formal saja.

Sebaliknya, suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan itu tidak dapat dilihat tetapi ikatan yang harus ada, sebab tanpa ikatan batin, ikatan lahir menjadi rapuh.¹⁷

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, (Jakarta: 1980), hlm. 13.

Oleh karena itu, dengan adanya perpaduan antara terjadinya ikatan lahir dengan ikatan batin merupakan dasar atau fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang erat berhubungan dengan keturunan perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, yang dianggap luhur untuk dilakukan, sehingga apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja tidak diperkenankan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal, dengan kriteria sebagai berikut:¹⁸

- a. Suami isteri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling bantu membantu.
- c. dan tujuan terakhir yang dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Dari tujuan tersebut terdapat asas equilibrium antara temporal dengan kerokhanian. Hal ini memang sesuai dengan dasar falsafah Pancasila serta nilai murni kepribadian bangsa Indonesia serta memenuhi hikmah rumah tangga yang bahagia, rukun dan sejahtera dunia dan akhirat. Asas tujuan yang terkandung pada prinsip tersebut, keluarga menjadi landasan struktur sosial. Karenanya, maka Pemerintah harus ikut mengatur ketentuan-ketentuan perkawinan, sehingga legalitas surat perkawinan ditentukan oleh hukum negara.

M. Yahya Harahap mengatakan:

“Generasi yang akan datang harus dapat membedakan antara *sexual drive* dengan arti sejahtera spirituil dan materiil. Mereka harus memahami makna rumah tangga yang sejahtera spiritual dan materiil. Misalnya kedudukan dan hak yang sama antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, suami memikul tanggung jawab dan kewajiban suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dalam suatu pola perkawinan, di mana suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam dan di luar rumah tangga”.¹⁹

¹⁸ Harahap, *op. cit.*, hlm. 7-8.

¹⁹ Ibid.

Untuk tujuan tercapainya, atau terbentuknya keluarga bahagia dan kekal ini di samping sebelum terjadinya ikatan lahir batin harus ada persetujuan kedua belah pihak, tidak boleh adanya unsur paksaan, maka setelah terjadinya perkawinan harus ada keseimbangan kedudukan antara suami isteri. Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga merupakan hasil putusan bersama antara suami isteri berdasarkan hasil perundingan yang didasari oleh sifat musyawarah.²⁰

Tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang Perkawinan ini sangat ideal karena tidak hanya dilihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jelasnya, perkawinan itu tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi antara kedua-duanya harus bersatu, sebab apabila perkawinan itu hanya merupakan ikatan lahir maka perkawinan hanya akan mengungkapkan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut hanya merupakan hubungan yang bersifat formal saja.

Sebaliknya, suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan itu tidak dapat dilihat tetapi ikatan yang harus ada, sebab tanpa ikatan batin, ikatan lahir menjadi rapuh.²¹

Oleh karena itu, dengan adanya perpaduan antara terjadinya ikatan lahir dengan ikatan batin merupakan dasar atau fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang erat berhubungan dengan keturunan perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, yang dianggap luhur untuk dilakukan, sehingga apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja tidak diperkenankan.

²⁰ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentana Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 16.

²¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, (Jakarta: 1980), hlm. 13.

B. PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Semua orang yang telah terikat suatu lembaga perkawinan, pada umumnya berkehendak bahwa perkawinan tersebut hanya dipisahkan oleh kematian. Namun dalam kenyataannya, terkadang suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang kurang memahami makna dan tujuan perkawinan, dalam mengarungi bahtera rumah tangga mengalami sesuatu yang tidak diinginkan.

Suatu pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya mungkin karena faktor sosial ekonomi, seksual, lingkungan dan seterusnya maka sangat dimungkinkan untuk terjadinya perceraian. Secara difinitif, UU No. 1 tahun 1974 tidak secara khusus menjelaskan arti perceraian. Namun jika mencermati Pasal 38 yang berbunyi; Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan. Serta Pasal 39 yang berbunyi;
 - (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
 - (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Maka perceraian diperbolehkan, walaupun pada dasarnya Undang-undang ini mempersulit adanya perceraian. Menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah sangat sukar untuk melakukan perceraian karena undang-undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian. Prinsip ini merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka perceraian serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif terakhir oleh suami isteri apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Selanjutnya

alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagai berikut:²²

“Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam suatu proses perceraian, alasan-alasan yang telah dipersiapkan belum cukup dinilai sebagai jaminan. Para pihak harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (3) UU No. 1 tahun 1974, yang berbunyi: Tata Cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri. Peraturan perundangan yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Dalam hal perceraian maka suami-isteri yang akan bercerai juga harus memperhatikan ketentuan agama. Apakah ketentuan hukum agama yang dianut suami-isteri yang bersangkutan memungkinkan atau tidak bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan untuk bercerai. Kalau hukum agama suami-isteri yang bersangkutan melarang terjadinya perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun Undang-undang atau hukum negara memungkinkannya²³.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo:

“Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Tidak disinggung di sini hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan kalau kita perhatikan rumusan pasal 39 ayat (2) UU No. 1974 yang berbunyi: Untuk

²² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 38-39.

²³ Darmabrata, op. cit, hlm. 134

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Maka seolah-olah untuk perceraian ini tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.²⁴

Terlepas dari interpretasi pasal tersebut, maka dalam implimentasi perceraian yang dilandasi dasar agama dan kepercayaannya itu, setidaknya akan menjadi pembanding bagi terlaksananya perceraian.

Adanya proses perceraian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan merupakan realisasi dari prinsip perkawinan yang dianut UU No. 1 tahun 1974, yaitu prinsip untuk mencegah perceraian. Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, atau kehendak bersama, maupun kehendak salah satu pihak dan tidak memerlukan campur tangan pihak lain atau pihak pemerintah, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami kepada isterinya serta demi adanya kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui saluran lembaga peradilan.²⁵

Fungsi proses persidangan merupakan hal yang sangat penting, sebab dalam sidang kedua belah pihak mendapatkan beberapa pertimbangan dan alternatif dari hakim agar yang bersangkutan tidak meneruskan niatnya untuk bercerai.

Selanjutnya dikatakan:

“... akan tetapi andaikata dalam Pasal 39 ayat (2) UU 1 No. 1 tahun 1974 diharuskan untuk memperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, maka akan sulit bagi mereka yang beragama Kristen, terutama bagi yang beragama Kristen Katolik, untuk bercerai.

C. PERKAWINAN MENURUT AGAMA KRISTEN

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditegaskan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan perkawinan dalam agama Kristen dapat dijumpai dalam Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun

²⁴ Prawirohamidjojo, *op. cit.*

²⁵ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 128.

Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Baru merupakan koreksi atas beberapa hal dalam Perjanjian Lama. Selain diatur dalam Kitab Suci, ketentuan tentang Perkawinan Kristen Katolik juga diatur dalam Hukum Kanonik, yakni dalam Hukum Kanonik 1055-1165, beserta statuta-statuta Keuskupan sebagai peraturan pelaksanaannya.

1. Pengertian Perkawinan

Dalam tradisi Katolik sejak abad II sampai XX, martabat perkawinan selalu dijunjung tinggi. Usaha gereja Katolik tersebut paling nampak pada pengakuannya bahwa perkawinan antara dua orang Kristen merupakan sakramen, perjanjian dan persekutuan hidup dan cinta mesra.²⁶

Dalam Kitab Hukum, gereja Katolik yang dipromosikan pada tahun 1983. Menurut Kanon 1055, perkawinan sebagai berikut:

1. Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup antara mereka. Menurut sifat kodratnya perjanjian perkawinan itu terarah kepada kebaikan suami isteri dan prokreasi serta pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.
2. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen.²⁷

Dalam Kitab Perjanjian Lama maupun Kitab Perjanjian Baru, kata “perjanjian” menunjukkan pada hubungan yang erat dan mesra antara Allah dan Israel, antara Kristus dan Gereja-Nya. Maka, bila hukum gereja Katolik menyebut perkawinan sebagai sebuah “perjanjian”, hal itu dimaksudkan untuk menegaskan pandangan gereja bahwa perkawinan merupakan hubungan yang erat mesra antara

²⁶ Purwo Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 16.

²⁷ Piet Go O.Carm, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks Dan Kometar*, (Malang: Dioma, 1990), hlm. 5.

suami dan isteri. Karena itu, perjanjian tersebut juga dikatakan “membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup”.

Hukum gereja Katolik mengakui adanya tujuh sakramen, dan mengakui bahwa perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis merupakan salah satu dari tujuh sakramen tersebut.²⁸

Seperti sakramen-sakramen lain, perkawinan dipandang sebagai perayaan iman gereja yang membuahkan rahmat. Yang khas pada sakramen perkawinan ialah bahwa sakramen tersebut melambangkan dan membuahkan cinta kasih yang erat mesra antara Kristus dan GerejaNya.

Gereja Katolik juga memandang perkawinan sebagai lembaga hukum, suatu kenyataan yang dilindungi dan diatur oleh hukum. Menurut keyakinan katolik, sebagian dari hukum perkawinan berasal dari Allah, sedang sebagian lainnya berasal dari gereja Katolik sendiri.²⁹ Jadi hakekat perkawinan menurut agama Katolik ialah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diberkati oleh Allah sendiri, dan diberi tugas bersama olehNya untuk meneruskan generasi manusia serta memelihara dunia.³⁰

Dalam pandangan Kristen Protestan, pernikahan adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, Khalik langit dan bumi, di dalam peraturan suci itu diaturNya hubungan antara pria dan wanita,³¹ dan itulah sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.³²

Agama Kristen Protestan tidak memandang perkawinan yang diteguhkan oleh gereja sebagai suatu sakramen. Nikah bagi mereka tetaplah termasuk sebagai alam kehidupan yang diciptakan. Kemuliaan Injil bagi pernikahan itu bukanlah berupa pengangkatan pernikahan itu ke alam atas (sakramen), tetapi pada kasih Kristus yang mangkuduskan kehidupan kelamin dan Perkawinan sebagai suatu persekutuan yang dikehendaki Tuhan menurut pandangan Kristen Protestan adalah: “Persekutuan Hidup” antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang meliputi baik jasmani maupun rohani. Suatu persekutuan hidup yang total, eksklusif, dan terus menerus.³³

²⁸ Panitia Kateketik Keuskupan Agung Semarang, (Yogyakarta: Kanisius, 1978), hlm. 59-60.

²⁹ Hadiwardoyo, *op. cit.*, hlm. 17.

³⁰ Purwo Hadiwardoyo, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 13.

³¹ J. Verkuyl, *Etika Kristen Sexual*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hlm. 54.

³² Lembaga Alkitab Indonesia, *Al-Kitab*, Jakarta, 1984.

³³ J.L. Ch. Abineno, *Manusia, Suami dan Isteri*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), hlm. 32.

Menurut R.H. Sudarmadi:

“Persekutuan hidup antara satu laki-laki dengan satu perempuan yang masing-masing belum terikat dalam perkawinan dengan orang lain serta yang dalam kedaulatan dan kesepakatan masing-masing (sesuai dengan norma yang fundamental dan universal yaitu hak dan kewajiban asasi manusia) bertekad menikah dengan pasangannya, dengan maksud memmanusiakan dirinya/ pengembangan pribadinya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia laki-laki dan perempuan”.³⁴

Pernikahan Kristen bukan dengan paksa, bukan dengan sembunyi-sembunyi, tetapi diketahui umum serta di dalam terang Firman Tuhan dan kesucian Allah.

2. Tujuan Perkawinan

Keselamatan pribadi dan masyarakat manusia serta masyarakat Kristen erat berhubungan dengan keadaan yang baik persekutuan suami isteri dan keluarga.

Oleh sebab itu bersama dengan semua orang yang menghargai persekutuan nikah, orang Kristen secara jujur bergembira karena pelbagai bantuan, yang dengannya manusia dewasa ini maju dalam membina persekutuan cinta kasih itu dan mengembangkan kehidupan.³⁵

Dalam agama Katolik menurut Kodeks lama merumuskan tujuan perkawinan adalah, tujuan primer adalah prokreasi dan pendidikan anak. Tujuan sekunder ialah saling membantu serta penyaluran nafsu.³⁶

Konsekuensi dalam teologi moral amat besar berhubungan dengan masalah keluarga berencana atau pembatasan kelahiran. Kalau tujuan utama daripada perkawinan adalah mengadakan keturunan (prokreasi), maka praktek mencegah atau membatasi jumlah anak sulit dibenarkan; sedang kalau tujuan utama adalah cinta kasih suami isteri, maka sejauh kepentingan kelahiran lebih

³⁴ R.H. Sudarmadi Kariodimedjo, *Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Kristen*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijogo, 1991), hlm. 11-2.

³⁵ J. Riberu (penterjemah), *Tonggak Sejarah Pedoman Dokumen Konsili Vatikan II, Dokpen MAWI*, (Jakarta tanpa tahun), hlm. 527-528.

³⁶ V. Kartosiswoyo Pr., *Hukum Perkawinan Kanonik*, tanpa penerbit, (Yogyakarta, 1983), hlm. 3.

mudah diterima, meskipun masih ada soal mana cara-cara keluarga berencana yang dapat dibenarkan, mana yang tidak.

Kitab Suci Perjanjian Baru dalam Matius 10 : 6 - 8, menyatakan tujuan perkawinan suami isteri dipersatukan seerat-eratnya. Sedangkan Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah sebagai sarana memenuhi kebutuhan seks secara benar (Korintus 7 : 5). Dalam suratnya kepada umat di Efesus Bab 5 ayat 21-33, Paulus menggarisbawahi pandangan Yesus. Ia mengharapkan agar suami isteri Kristen saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi umatNya. Pada ayat 31, ia bahkan mengutip Kitab Kejadian Bab 2 ayat 24, seperti dilakukan oleh Yesus, untuk menyatakan bahwa dengan perkawinan suami dan isteri telah menjadi satu. Oleh karena itu Paulus berani berkata bahwa suami dan isteri wajib untuk bersatu.

Menurut Piet Go O. Carm., tujuan perkawinan bukanlah kebahagiaan, tetapi kesatuan. Dan dalam usaha memupuk kesatuan inilah dapat dialami kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dialami bersama diwujudkan cinta kasih kepada pasangan melalui hal-hal yang kecil yang mempunyai arti yang besar dalam keluarga.³⁷

Tradisi gereja Katolik pada umumnya mengakui tiga tujuan penting dari perkawinan seperti tampak dalam Kitab Suci tersebut, yaitu keturunan, persatuan erat suami isteri, dan pemenuhan kebutuhan seksual secara benar. Kitab Hukum Gereja yang diterbitkan pada tahun 1917 mewujudkan tingkatan tujuan-tujuan perkawinan sebagai berikut: tujuan primernya adalah kelahiran dan pendidikan anak-anak, tujuan sekundernya adalah kerja sama suami isteri dan pemenuhan kebutuhan seksual. Namun Kitab Hukum Gereja Katolik yang diformulasikan pada tahun 1983 memberikan penjelasan secara lain. Kitab Hukum yang baru itu menghindari pemakaian istilah tujuan primer dan tujuan sekunder.

Kanon 1013 memberikan definisi tujuan perkawinan yang pertama adalah kelahiran dan pendidikan anak; tujuan yang kedua adalah saling tolong-menolong antara suami isteri dan sebagai obat nafsu. Kanon 1055: diarahkan kepada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Pemenuhan kebutuhan seksual tidak lagi disebut sebagai tujuan perkawinan. Maka hubungan

³⁷ Piet Go O. Carm. dan W.F. Maramis, *Kesetiaan Suami Isteri dan Soal Penyelewengan*, Diona, (Malang, 1990), hlm. 24.

seksual harus lebih dimengerti sebagai salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan suami isteri dan untuk prokreasi.

Menurut agama Kristen Protestan maksud Tuhan dengan pernikahan ialah supaya pernikahan itu menjadi suatu persekutuan hidup. Persekutuan hidup ini meliputi seluruh kehidupan. Tuhan menghendaki supaya yang dua itu menjadi satu. Satu di dalam menghayati kemanusiaan mereka, satu di dalam memikul beban pernikahan dan satu di dalam menunjukkan perhatian kepada pekerjaan masing-masing. Satu di dalam pengabdian kepada Tuhan dan Rencananya.³⁸

Maksud Tuhan mengadakan pernikahan menurut agama Kristen Protestan ialah supaya dengan perkawinan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling membantu, saling melengkapi satu dengan lainnya. Sehingga akan dapat, dicapai kebahagiaan hidup materiil dan spirituil di dalam kasih dan rahmat Tuhan.³⁹

Watchman Nee, mengatakan bahwa pernikahan itu untuk:⁴⁰

- a. Saling menolong
Dalam Kitab Kejadian Allah berfirman, “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja”. Tatkala Allah menciptakan manusia, Allah perlu adanya laki-laki ditambah dengan perempuan. Allah bertujuan agar seorang suami dan seorang isteri dapat saling membantu. Oleh sebab itu isterinya disebut penolong yang sejedoh. Allah menghendaki manusia memiliki satu penghidupan bersama, yang dapat saling barsekutu dan saling menolong.
- b. Untuk mencegah dosa
Untuk mencegah perzinahan dan percabulan, hendaklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Dalam Perjanjian Lama, nampak perlunya jodoh untuk saling menolong dan dalam Perjanjian Baru, jodoh itu diperlukan untuk mencegah perbuatan dosa.
- c. Teman Pewaris Kasih Karunia
Dengan kata lain, Allah berkenan suami dan isteri bersama-sama melayani Dia. Tidak saja sendirian menjadi orang Kristen dan menerima kasih karunia, melainkan berdua.

Pendeta Yusuf dalam bukunya Pernikahan mengatakan bahwa maksud pernikahan adalah:⁴¹

³⁸ J. Verkuyl, hlm. 65.

³⁹ Asmin, *op. cit.*, hlm. 40.

⁴⁰ Watchman Nee, *Pernikahan, Yayasan Perpustakaan Injil*, (Surabaya, tanpa tahun), hlm. 4-9.

⁴¹ pdt. Yusuf BS, *Pernikahan, Pelajaran Pokok-pokok Kekristenan III, Kursus Alkitab Tertulis* (Surabaya: Buukit Zaitun, 1990) hlm. 5-8.

- a. Naluri Sosial
Maksudnya bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian, baik dalam hidup di dunia maupun dalam hidup rohani. Dalam hidup di dunia manusia perlu teman, sahabat yang rapat, yang dapat dicintai dan mau mencintai. Teman ngobrol, teman dalam susah dan teman untuk menikmati berkat bersama-sama. Manusia membutuhkan teman-teman yang setiawan. Dalam hidup rohani, lebih baik dua orang daripada seorang. Maksud menikah ialah supaya keduanya menjadi lebih baik, baik dalam hidup jasmani dan dalam hidup rohani. Mereka akan saling menguatkan dan saling menasihati atau mengingatkan.
- b. Naluri Sex
Dengan naluri ini persekutuan di atas menjadi persekutuan yang khusus menjadi sedaging, yaitu di dalam pernikahan.
- c. Untuk kemuliaan nama Tuhan
Dua orang suami isteri menjadi lebih baik buat pekerjaan Tuhan; ada 2 tubuh, 2 hati, 2 pikiran, 2 kekuatan, 2 kemauan, 2 penyerahan, dan seterusnya untuk mentaati dan melakukan kehendak Tuhan.
- d. Melahirkan anak-anak
Suami isteri yang memperoleh anak-anak berarti mendapat suatu karunia, kesukaan dan tanggung jawab yang lebih besar, kalau anak-anak ini juga mencintai Tuhan (kewajiban orang tua), maka nama Tuhan lebih dipermuliakan.

Dengan demikian perkawinan seharusnya merupakan suatu persatuan. Persatuan ini diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya. Persatuan itu hanya bisa dipertahankan dan dipelihara dengan cinta dan dukungan yang diberikan oleh wanita kepada suaminya. Dalam perkawinan, seorang suami dan isterinya merupakan suatu kesatuan tunggal. Ini bukan hanya sebagai suatu ikatan yang sah dan tidak hanya terdapat dalam kehidupan seks mereka, melainkan terdapat di dalam semua segi kehidupan mereka bersama, di dalam semua pengungkapan emosional mereka.

Menurut agama Katolik perkawinan itu bersifat monogami dan tak tercerai. Dalam Kitab Perjanjian Lama jelas mencita-citakan perkawinan yang monogam. Mereka menyusun kisah tentang perkawinan pria dan wanita pertama sebagai teladan bagi suami isteri berikutnya. Suami isteri pertama, dalam kisah awal dunia sebelum terjadinya dosa itu, menjadi semacam model atau prototipe bagi perkawinan pria dan wanita lain. Tak tercerai berarti bahwa ikatan perkawinan yang telah timbul dari perjanjian perkawinan berlangsung untuk sepanjang hidupnya. Tak tercerai bahkan tidak hanya sebagai aturan,

melainkan merupakan suatu keharusan. Ikatan perkawinan antara orang-orang Katolik menjadi lebih kokoh karena merupakan sakramen yang melambangkan kesatuan antara Kristus dengan gereja.

Dalam agama Kristen asas monogami dan tak tercerai, tidak jauh berbeda dengan agama Katolik. Nikah sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka nikah haruslah dipandang sebagai peraturan monogami yang ditetapkan oleh Tuhan. Pernikahan di Firdaus itu adalah pernikahan asli (Matius 19:3 dan seterusnya) dan pernikahan di Firdaus itu digambarkan di dalam Alkitab sebagai suatu penyerahan seorang laki-laki kepada seorang wanita, penyerahan seorang wanita kepada seorang laki-laki untuk seumur hidup. Pernikahan monogami adalah pernikahan seumur hidup.⁴²

Perkawinan itu di dalam Alkitab dipandang sebagai Perhubungan seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perkawinan hidup bukanlah suatu eksperimen, bukanlah suatu percobaan. Pernikahan itu bersifat tak terurungkan. Barangsiapa telah menyerahkan tubuh dan jiwanya kepada orang lain, tidak dapat membatalkan penyerahan itu dan tidak dapat mengundurkan diri dari perhubungan itu.

Perkawinan menurut agama Katolik dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan, ditegaskan dan diberkati oleh Pejabat Gereja. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dilakukan secara sah ditingkatkan menjadi sakramen. Sakramen tersebut diberikan oleh suami isteri itu sendiri dengan mengucapkan janji saling mencintai dan setia satu sama lain di hadapan Imam dan para saksi. Janji perkawinan tersebut diucapkan dalam bentuk janji yang berbunyi: “Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup”. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini.⁴³

Dengan selesainya upacara perkawinan gereja atau pengucapan janji perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan upacara peneguhan dan pemberkatan oleh Imam maka perkawinan kedua mempelai tersebut sah menurut hukum agama Katolik. Gereja-gereja Kristen Protestan di Indonesia menganut pendapat Reformasi. Yang dilandaskan oleh gereja bukanlah menyatakan sah tidaknya sesuatu perkawinan, melainkan “meneguhkan dan memberkati”. Perkawinan yang telah dinyatakan sah oleh negara sepenuhnya diterima oleh gereja, namun tidak

⁴² J. Verkuyl, *op. cit.*, hlm. 56-59.

⁴³ PWI Liturgi, *Upacara Perkawinan*, Arnoldus (Flores: 1976), hlm. 22.

otomatis perkawinan yang sah menurut negara itu dapat diteguhkan dan diberkati oleh gereja. Ini tentunya berhubungan dengan Tata Gereja masing-masing gereja. Tetapi itu tidak berarti bahwa perkawinan tersebut tidak diakui.

Dalam hubungannya dengan tata administrasi pemerintah, seseorang baru dianggap sah pernikahannya apabila ia dapat menunjukkan kutipan Akta dari Kantor Catatan Sipil dan bukannya surat perkawinan gereja. Dari formulir maupun tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebenarnya jelas bahwa pejabat yang melaksanakan upacara itu tidak hanya sekedar mencatat dan memasukkannya dalam buku sekedar register perkawinan, melainkan pejabat tersebut atas nama undang-undang menyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah sah. Juga di sana dicatat segala sesuatu yang menyangkut kedudukan, hak, kewajiban suami isteri, anak-anak, hak milik dan sebagainya. Sedangkan gereja tidak mengatur hal-hal tersebut dalam perkawinannya.⁴⁴

Gereja-gereja Reformasi corah Calvinis biasanya melihat pernikahan bukan sebagai sakramen (alat anugerah) tetapi hanya sebagai suatu akta manusia yang mempunyai nilai-nilai sakramental di hadapan Allah. Karena itu dilihat sebagai akta manusiawi, maka urusan pernikahan adalah pertama-tama urusan negara. Dan karena salah satu atau kedua-duanya adalah beragama Kristen, maka atas persetujuan kedua mempelai, gereja melakukan pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah bukanlah pengesahan atau peneguhan nikah.

Gereja adalah gereja dan tidak dapat mengambil alih tugas dan kewajiban negara. Gereja adalah lembaga pengembalaan. Tuhan yang memerintahkan kepadanya untuk memberikan firman kudus. Gereja pertama-tama adalah suatu persekutuan ibadah dan bukan suatu badan pelaksana hukum dan politik yang sebenarnya adalah tugas negara. Dalam segala hal gereja tidak dapat menjadi negara dan sebaliknya negara tidak dapat menjadi gereja.⁴⁵

Selanjutnya, berdasarkan Ketetapan Sidang MPL-PGI Nomor 01/MPL-PGI/1989 mengenai pemahaman gereja-gereja di Indonesia tentang sahnya Perkawinan dan perkawinan warga negara yang berbeda agama, memutuskan

⁴⁴ Fridolin Ukur, *Problematik Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia Dalam Pangamatan PGI" dalam Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 12.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 128.

bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan terlebih dahulu di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil kemudian diteguhkan dan diberkati di gereja.

D. PERCERAIAN MENURUT AGAMA KRISTEN (KATOLIK DAN PROTESTAN)

1. Pengertian Perceraian

Sebagai akibat dari pengaruh Agama-agama Besar Terkait Perceraian, pemutusan perkawinan menurut hukum adat hampir selalu terjadi dengan campur-tangan aturan-aturan keagamaan. Di dalam pengaruhnya terhadap perceraian itu agama Islam dan agama Nasrani menunjukkan persamaan dalam 2 hal:

1. Perceraian itu sangat tercela;
2. Yang dicampurinya bukanlah lembaga perkawinannya selaku suatu urusan masyarakat, melainkan segi pribadi dari pemutusan perkawinan tersebut. Oleh karena itu maka norma-norma agama itu memangkas kekuatan mengatur dan mempertahankan yang dimiliki para ketua kerabat dan kepala desa, meskipun kedua-duanya mensyaratkan keteguhan pribadi pada suami maupun isteri.

Meskipun pangkal haluannya sama, namun pengaruh kedua agama itu menunjukkan perbedaan dalam 3 hal terkait ketentuan agama Nasrani yakni:

- a. Agama Nasrani pada umumnya memperkecil kemungkinan bercerai;
- b. Mengenai alasan dan prosedur perceraian, aturan-aturan agama Nasrani memberikan hak yang sama kepada suami dan isteri;
- c. Norma-norma agama Nasrani mensaratkan campur-tangan penguasa, hendaknya perceraian ditetapkan dengan keputusan Hakim.⁴⁶

Pengertian perceraian menurut agama Kristen merupakan putusnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah hidup bersama sebagai suami isteri. Istilah perceraian ada dua pengertian yang digunakan dalam dua keadaan yang berbeda.

⁴⁶ Imam Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 137.

Pertama, adalah perceraian dengan istilah *a mensa et thoro* (dari meja dan tempat tidur), lebih tepat lagi didefinisikan sebagai “pemisahan”. Dalam masalah ini pasangan suami isteri tersebut hidup terpisah dan berhenti untuk tinggal bersama sebagai suami isteri, tetapi masih terikat dengan perkawinan dan tidak ada kebebasan untuk menikah lagi dengan orang lain ketika pasangannya masih hidup. Keadaan seperti ini diakui oleh hukum dan diijinkan oleh tradisi Kristen di dalam pernikahan.

Kedua, Pengertian perceraian adalah dengan istilah *a Vinculo* yang berarti putusannya hubungan dari ikatan perkawinan (secara hukum/resmi). Mereka sudah tidak terikat satu dengan lainnya dan keduanya bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian dalam pengertian seperti inilah yang banyak ditentang oleh gereja.⁴⁷

Menurut Agama Katolik tidak mengenal putusannya perkawinan, melainkan mengenal perpisahan. Perpisahan dalam agama Katolik ada dua macam, yaitu:⁴⁸

- a. Perpisahan dengan tetap adanya ikatan perkawinan, suami isteri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali jika ada alasan sah yang memuaskan mereka.

Sangat dianjurkan agar suami isteri, demi cinta kasih Kristiani serta keprihatinan atas kesejahteraan keluarga, tidak menolak pengampunan bagi pihak yang berzinah, dan tidak memutuskan kehidupan perkawinan. Kendati pun demikian jika ia belum mengampuni kesalahannya secara tegas atau diam-diam, maka ia berhak untuk memutuskan hidup bersama perkawinan, kecuali kalau ia menyetujui perzinahan itu, atau ia sendiri juga berzinah.

- b. Perpisahan dengan diputuskan ikatan perkawinannya.

Perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara orang-orang yang telah dibaptis, atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis, dapat diputuskan oleh Sri Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua-duanya atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya.

Jika salah satu pihak menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat, maka ia

⁴⁷ John Masquarrie, *A Dictionary of Christian Ethics*, SCM Press Ltd., (London: 1967), hlm. 91.

⁴⁸ Piet Go O. Carm, *op. cit.*, 1990, hlm. 152.

memberi hak kepada pihak lain untuk berpisah dengan keputusan Ordonaris Wilayah, dan juga atas kewenangannya sendiri, kalau berhadaya jika ditunda. Bila terjadi perpisahan suami isteri, haruslah selalu diperhatikan dengan baik mengenai nafkah dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak-anak. Bagi orang-orang Indonesia Katholik, perceraian tidaklah mungkin menurut Hukum Gereja.

Orang-orang Indonesia Protestan biasanya mengakui beberapa fakta berat sebagai alasan perceraian: zina (oleh pria maupun wanita), penganiayaan berat, meninggalkan rumah dengan maksud jahat, kadang-kadang juga kemandulan. Di Minahasa, perceraian dapat dinyatakan atas dasar permintaan bersama oleh suami-isteri, sedang di Ambon karena hidup terpisah dalam waktu yang agak lama. Biasanya Landraad (Pengadilan Negeri) ataupun Hakim Pribumi dianggap berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan cerai. Di Jawa, Dewan Gereja pernah diberi wewenang untuk itu.⁴⁹

Putusnya perkawinan dengan alasan perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Kristen Katolik tidak diperbolehkan, karena dalam perkawinan Kristen Katolik terdapat asas monogami dan tak tercerai sesuai dengan Kitab Suci, yakni: “Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia”.⁵⁰

Menurut ajaran Paus Yohanes Paulus II dalam “*Seruan Apostolik Familiaris Consortio*” sub bab Rencana Allah tentang perkawinan dan keluarga 13 adalah sebagai berikut:⁵¹

“Perkawinan antara dua orang terbaptis merupakan simbol nyata dari Perjanjian Baru dan kekal antara Kristus dan Gereja, merupakan sakramen, peristiwa keselamatan. Cinta mereka berciri menyatukan jiwa badan tak tercerai, setia, terbuka bagi keturunannya”.

Menurut ajaran Kristen Katolik, perceraian memang dilarang secara mutlak. Oleh karena itu, bagi suami isteri yang sedang mengalami kegoncangan rumah tangga, dapat ditempuh cara pisah meja dan tempat tidur. Upaya tersebut dimaksudkan agar kedua belah pihak lambat laun akan tumbuh rasa rindu dan menyadari kekeliruannya dan pada akhirnya keutuhan perkawinan kembali lagi. Peraturan Gereja Katolik secara mutlak melarang terjadinya perceraian, apabila

⁴⁹ *Ibid*, hal. 142.

⁵⁰ Purwo Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik, Implikasinya Dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 38.

⁵¹ Purwo Hadiwardoyo, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 125.

kedua belah pihak masih hidup dan karena ada perzinahan. Menurut ajaran Rasul Paulus, dikatakan:⁵²

“Seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya masih hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikat kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya itu masih hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain”.

Menurut pandangan agama Kristen Protestan tentang perkawinan, dikatakan:⁵³

“Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Karena itu Dialah yang menghendaki, menetapkan, memberkati dan memelihara pernikahan itu. Yang menarik ialah bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu daging. Ini berarti laki-laki maupun perempuan hanyalah belahan saja, dan melalui pernikahan, kedua belahan itu menjadi satu kasatuan yang utuh, sama dan sederajat. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”.

Perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alasan apapun selain oleh kematian. Dengan adanya kematian salah satu pihak yang kawin itu, menjadi putus ikatan perkawinannya, namun hubungan sebagai akibat perkawinan di antara keluarga para pihak yang bersangkutan tidak putus. Bagi suami isteri yang masih hidup yang telah menjadi duda atau janda boleh kawin lagi, persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara orang yang telah dibaptis, atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis diputuskan oleh Sri Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua-duanya atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya. Oleh karena itu, timbul beberapa pendapat orang-orang Kristen tentang perceraian. Adapun berbagai sikap mengenai perceraian adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Ada yang menolak alasan apapun.
- b. Ada yang membenarkan perceraian berikut hak untuk kawin lagi bagi pihak yang tidak bersalah dalam hal perbuatan zinah.
- c. Ada yang menyetujui beberapa alasan untuk bercerai dan kawin lagi.

⁵² Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab, (Jakarta: 1982), hlm. 197.

⁵³ Weinata Sairin dan JM. Fattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 15.

⁵⁴ Team Pembinaan Persiapan Keluarga, *Membangun Keluarga Kristiani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1981), hlm. 74.

- a. Ada yang menyetujui adanya hak untuk bercerai dan menyangkal adanya hak untuk kawin lagi.

Perceraian pada dasarnya adalah putusnya hubungan perkawinan antara seorang suami dengan seorang isterinya pada saat mereka masih hidup. Dalam ajaran Katolik dijelaskan bahwa iman Kristen selalu berpegang teguh pada kewahyuan. Walaupun demikian, tidak semua penulis kitab-kitab Perjanjian Lama menegaskan hal yang sama.

Penulis kitab Ulangan bab 24 jelas memberikan pandangan lain, walaupun pandangan itu disampaikan bukan untuk mendukung melainkan untuk mengatur perceraian, agar wanita yang dicerai tidak terlantar. Oleh karena itu suami harus memberikan surat cerai, demi kejelasan status bekas isterinya itu.⁵⁵

Pada ayat 1-2 tertulis:

“Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya dan pergi dari sana.⁵⁶

Menurut Injil Markus bab 1–12, beliau menolak perceraian sama sekali:

“Karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu (yakni untuk menceraikan isteri dengan memberi surat cerai). Tetapi pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan ... laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dicerai oleh manusia.⁵⁷

Penulis Injil Mateus bab 19 ayat 1-12 menyisipkan suatu kekecualian dalam ajaran Yesus tersebut. Masalah lain muncul dari Surat Paulus. Ia memang menggaris bawahi penolakan Yesus terhadap perceraian. Walaupun demikian, ia memperbolehkan suami/isteri Kristen untuk berpisah, atau menerima ajakan atau desakan perceraian dari suami atau isterinya yang belum menjadi Kristen. Dalam suratnya kepada Umat di Korintus bab 7, antara lain menulis sebagai berikut:

⁵⁵ Al-Kitab, *op.cit.*, Ulangan 1 - 2.

⁵⁶ Hadiwardoyo, *op.cit.*, hlm.37

⁵⁷ Alkitab, *op. cit.*, Mateus 10 : 1-12.

“Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku melainkan Tuhan memerintahkan supaya isteri tidak menceraikan suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, mengatakan: kalau ada seorang saudara beristeri seorang yang tidak beriman dan wanita itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang saudari bersuami seorang yang tidak beriman dan dia itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan pria itu. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat”.⁵⁸

Walaupun demikian gereja Katolik juga menentukan bahwa pemimpin gereja yang sah punya wewenang untuk menceraikan perkawinan, kecuali perkawinan sah antara dua orang Kristen yang telah dilengkapi dengan hubungan seksual sesudah pernikahan.

2. Alasan-Alasan Perceraian

Sesuai dengan asas perkawinan Katolik maka dalam agama Katolik menolak dan tidak mengenal perceraian. Namun istilah perceraian ini dikenal dengan pemutusan ikatan nikah atau pemutusan ikatan perkawinan demi iman (*Privilegi Paulinum*).

Kanon 1143 menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan oleh orang tak dibaptis, diputuskan berdasarkan *privilegi* demi iman pihak yang menerima baptis, dengan sendirinya olah kenyataan bahwa ia melangsungkan perkawinan baru, asal pihak tak dibaptis itu pergi.
- (2) Pihak tak dibaptis dianggap pergi, jika ia tidak mau hidup bersama dengan pihak yang terbaptis atau tidak mau hidup bersama dengan damai tanpa menghina Pencipta, kecuali jika pihak terbaptis itu setelah dibaptis memberi alasan wajar kepada dia untuk pergi.⁵⁹

Penggunaan *privilegium paulinum* bersumber pada 1 Korintus 7 : 12–16, yang menentukan:

⁵⁸ *Ibid*, Korintus, 7 : 10-13.

⁵⁹ Piet Go O. Carm, *op. cit.*, 1990. hlm. 142.

“Tapi kalau orang tak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera”.

Privilegi ini disebut privilegi iman, karena bermaksud untuk menguntungkan iman, supaya orang lebih mudah menerima iman, bertobat menjadi Katolik atau dapat tetap memelihara imannya. Hakekat dari privilegi paulinum ini adalah perkawinan sah yang dilakukan antara orang bukan Katolik pada dasarnya tidak dapat diputuskan. Tetapi bila salah satu pihak bertobat dan pihak lain tetap bukan Katolik tidak mau hidup bersama dalam damai atau tanpa menghina Sang Pencipta dalam hal ini yaitu Tuhan Yesus Kristus, Maka pihak yang bertobat, dapat kawin lagi dengan seorang Katolik, dengan demikian maka perkawinan sewaktu bukan Katolik itu diputuskan.

Tujuan dari privilegi paulinum ini, adalah untuk menguntungkan iman. Dengan kata lain, untuk memajukan pertobatan iman Katolik dan tetap bertahan kepadanya, maka ikatan perkawinan yang terdahulu diputuskan agar lebih mudah mengadakan perkawinan Katolik. Maka dari itu tidak boleh menggunakan privilegi paulinum ini bila hal yang demikian dapat menyebabkan orang lain benci kepada agama Katolik. Syarat-syarat untuk sahnya penggunaan privilegi paulinum dapat dirumuskan secara singkat, adalah:

- a. Perkawinan sah antar infideles.
- b. Salah satu pihak dipermandikan, sedang pihak lainnya tidak.
- c. Pihak yang tidak dipermandikan tidak mau hidup rukun (*discensus*)
- d. Hal itu dapat dibuktikan dengan interpelasi.

Kanon mengatakan bahwa perkawinan yang belum disempurnakan dapat diputuskan dengan dispensasi yang diberikan oleh Sri Paus. Praktek ini telah sejak lama sekali dilaksanakan oleh gereja. “Dispensasi” di sini dalam arti luas, yaitu ikatan perkawinan itu sendiri langsung diputuskan. Sri Paus memutuskan ikatan nikah itu bukan mengenai hukum yang dibuatnya sendiri, melainkan hukum yang lebih tinggi, maka harus ada alasan yang wajar.

Alasan itu, misalnya:

- a. Percekcokan yang tidak mungkin didamaikan.

- b. Dikhawatirkan adanya pertentangan dan permusuhan antar keluarga.
- c. Dugaan adanya impotensi dengan bahaya tidak dapat bertahan.
- d. Cerai sipil dengan bahaya inkontinensi pada pihak yang tidak bersalah.
- e. Setengah bisa dibuktikan adanya kurang kesepakatan.
- f. Bahaya iman.

Dispensasi tidak diberikan apabila tidak diminta oleh kedua belah pihak atau sekurang-kurangnya oleh salah satu pihak (Kanon 1142). Dispensasi dapat diberikan meskipun salah satu pihak tidak menghendakinya. Perpisahan meja dan ranjang harus hanya merupakan jalan terakhir, yang hanya digunakan dalam keadaan terpaksa. Perpisahan meja dan ranjang karena perbuatan zinah, persyaratannya sebagai berikut:

- a. Perzinahan sungguh, yakni hubungan seksual dengan lawan jenis.
- b. Perzinahan itu formal, artinya dengan sengaja, tahu dan mau; bukan dibius atau diperkosa.
- c. Perzinahan itu dengan hubungan seksual penuh.
- d. Secara moril pasti, tidak dituntut bahwa perzinahan itu terbukti secara yuridis.

Kanon 1153, berisi ketentuan perpisahan karena alasan-alasan lain yang bukan zinah sebagai berikut:

1. Jika salah satu pihak menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lainnya atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat, maka ia memberi alasan sah kepada pihak lain untuk berpisah dengan keputusan Ordinaris Wilayah, dan juga atas kewenangan sendiri, kalau berbahaya jika ditunda.
2. Dalam semua kasus itu, bila alasan perpisahan sudah tidak ada lagi, hidup bersama harus dipulihkan, kecuali ditentukan lain oleh kuasa gerejani”.⁶⁰

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kanon 1153 itu bukan hanya itu saja, melainkan sekedar untuk memberikan contoh. Dapat alasan lain yang serupa. Alasan-alasan yang disebut dalam Kanon itu dapat digolongkan demikian:

- a. bahaya iman, murtad.

⁶⁰ *Ibid.*

- b. bahaya untuk jiwa, bila jodoh mau menarik partnernya ke dalam dosa.
- c. bahaya badan seperti siksaan, penyakit menular.
- d. hidup bersama terlalu sulit; pendidikan dibahayakan.

Dalam agama Kristen Protestan menentukan bahwa dalam Alkitab hanya ada satu perceraian, syarat satu-satunya itu ialah perzinahan. Dalam Injil Matius 19 dan Lukas 16 dengan jelas dikatakan jika terjadi perzinahan, bolehlah bercerai,⁶¹ tetapi tidak ditemukan definisi tentang perceraian itu sendiri.

Dalam Matius 5 : 32 dikatakan:

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah”.⁶²

Dalam Matius pasal 19 : 9. “Kecuali” karena zinah, adalah formulasi yang ada di dalam Matius dan tidak di jumpai di dalam Markus ataupun Lukas. Bagian ini biasanya diperdebatkan, apakah kata-kata ini benar-benar merupakan perkataan Yesus yang asli atau merupakan tambahan dari penulis Matius sendiri.

Walaupun gereja menganggap perceraian itu sebagai kesalahan, namun mengakui kenyataan tersebut dan tidak menutup kemungkinan bagi awal perkawinan baru. Oleh karena itu, di kalangan gereja Kristen Protestan terbuka kemungkinan bagi pemberkatan perkawinan baru.⁶³

Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan perceraian, terdapat dua macam pandangan. Di satu pihak, mereka ada yang tetap berpegang teguh pada pendirian yang melarang perceraian (dengan kata lain bahwa dalam keadaan bagaimanapun suami isteri tidak boleh bercerai).

⁶¹ Ch. Abineno, *Khotbah di Bukit*, (Jakarta: BPK, 1986), hlm.70-72.

⁶² Alkitab, *op. cit.*, Matius 5 : 32.

⁶³ Fridolin Ukur. "Berbagai. Catatan Pihak Kristen mengenai Hasil Dialog KWI-PGI tentang Kawin Campur" dalam *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 173.

3. Prosedur Perceraian

Ada yang berpendapat bahwa gereja terlampau bersifat ketat dalam hal yang menyangkut perkawinan dan perceraian, data bahwa gereja selayaknya memperlunak wewenangnya sehingga mendekati kebijaksanaan yang dianut oleh banyak negara. Akan tetapi pada kenyataannya, justru negara dan bukan gereja yang mengedepankan haknya dalam urusan perkawinan dan perceraian dengan menetapkan undang-undang. Negara menekankan haknya untuk mendaftarkan setiap perkawinan serta meresmikan perceraian bila tuntutan perceraian memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang.⁶⁴

Adapun jika perceraian tersebut memerlukan dispensasi, maka prosedur permohonan dispensasi pemutusan perkawinan yang *Ratum non Consummatum* diajukan kepada pastor, akan diteruskan kepada Uskup. Uskup akan menyerahkan kepada hakim instruktur yang ditunjuk untuk memeriksanya dan menjatuhkan putusan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim instruktur adalah sebatas: apakah di antara suami isteri pernah melakukan hubungan badan atau belum setelah mereka menikah serta adanya alasan-alasan pemutusan perkawinan di atas. Selanjutnya Uskup akan meneruskannya kepada Sri Paus di Roma untuk mendapatkan kemurahanNya.

Dalam agama Kristen Protestan, tidak secara otomatis mengakui perceraian, tetapi pertimbangan Pengadilan Negeri sangat diperhatikan oleh gereja. Gereja mengakui hukum negara. Pada umumnya Majelis Gereja mengembalikan perkara tersebut kepada pasangan suami/isteri yang akan bercerai.

Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), salah satu gereja terbesar di Asia, menganut suatu pandangan yang bersumber dari ucapan Yesus, tertulis dalam injil Lukas 20:25 “berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”, sehingga HKBP melihat perkawinan dan perceraian bukan dari segi sahnya menurut putusan Pengadilan, akan tetapi dari segi iman dan ketentuan-ketentuan gereja, dapat tidaknya suatu perkawinan diberkati dan diterima oleh gereja. Oleh sebab itu, walau tidak dinyatakan secara tegas, namun fakta kenyataan di lingkungan masyarakat agama Kristen terutama di HKBP adalah sebagai berikut:

⁶⁴ James T. Burtchaell, *Dalam Untung dan Malang Ikatan Janji Perkawinan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 22.

- Gereja HKBP tidak menerima gugatan perceraian dengan alasan zinah, walaupun hal itu secara tegas disebut dalam Alkitab. Alasannya, untuk membuktikan adanya perzinahan harus ada dua orang saksi yang melihat mereka berzinah. Apa mungkin mereka melakukan zinah di depan umum?
- Gereja HKBP tidak mengakui dan tidak menerima perceraian suami isteri walaupun sudah ada keputusan Pengadilan dan mereka sudah tidak satu rumah lagi alias pisah ranjang. Jika salah seorang dari mereka suami atau isteri kawin lagi, maka sesuai yang tertulis di Alkitab, perkawinan ini dianggap zinah, melanggar aturan perkawinan, mengakibatkan dia kena bal, (semacam hukuman administratif), yakni dikeluarkan dari keanggotaan HKBP. Kena bal, berupa pemecatan dari keanggotaan gereja dikenakan juga bagi suami yang kawin lagi (poligami), atau bagi isteri yang kawin lagi, mahilolong dengan lelaki lain. Namun siapa yang lebih dahulu melangsungkannya kawin lagi, suami atau isteri, maka dialah yang kena bal, sedang yang belakangan menyusul kawin lagi, tidak kena bal, bahkan pernikahannya yang kedua ini dapat dilayani dan dilangsungkan oleh gereja.
- Bila ada anggota Gereja HKBP yang bercerai dengan putusan Pengadilan, namun mereka masing-masing bertahan pada status duda dan janda, alias tidak kawin lagi, maka gereja HKBP tidak dapat berbuat apa-apa, tidak menjatuhkan hukuman bal kepada siapapun, alasannya gereja HKBP tidak mengakui dan tidak menerima perceraian, walapun sudah diputus oleh Pengadilan.
- Bila ada anggota gereja HKBP yang sudah sah cerai oleh putusan Pengadilan, kemudian ingin rujuk kembali, maka gereja HKBP tidak perlu menikahkan mereka kembali, alasannya, gereja HKBP tidak menerima dan tidak mengakui perceraian.

Namun demikian gereja mengakui adanya perceraian yang diputus oleh Pengadilan Negeri dengan alasan zina. Oleh karena itu, prosedur gugat cerai di Indonesia bagi pemeluk agama Kristen dilaksanakan berdasarkan ketentuan

hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan adanya putus perkawinan karena putusan Pengadilan.

Gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.

PP. No. 9 tahun 1975 dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan:

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”.⁶⁵

Tata cara gugatan perceraian secara rinci telah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 36 PP No. 9 tahun 1975, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengajuan gugatan

Dengan alasan-alasan yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975.

Pengajuan gugatan itu tentunya baru dapat dilakukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah (Pasal 21 PP. No. 9 tahun 1975).

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan melalui juru sita untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan.

Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Dalam peraturan mengenai cara pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan undang-undang menghendaki bahwa panggilan beserta surat gugatan perceraian sungguh-sungguh sampai pada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu terutama tergugat dan penggugat tersebut harus diberi waktu cukup untuk mempersiapkan diri untuk

⁶⁵ Hasbullah Bakry, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Cempaka Press, 1986), hlm. 53.

menghadiri gugatan itu, dan menyusun suatu pembelaan diri terhadap tuntutan tersebut.⁶⁶

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang walau antara pamanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan.

d. Perdamaian

Dalam Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975, mempertegas jiwa yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu kepada hakim yang memeriksa gugatan perceraian dibebankan suatu kewajiban untuk berusaha mendamaikan pihak suami isteri. Usaha mendamaikan itu tidak terbatas hanya pada sidang pertama saja, tetapi usaha perdamaian merupakan ikhtiar yang diberikan kepada hakim pada setiap persidangan selama perkara belum diputus, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 2 PP. No. 9 tahun 1975:

Dalam PP. No. 9 tahun 1975 tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila tercapai suatu perdamaian maka dibuat suatu akte perdamaian, yang kekuatannya sama dengan suatu putusan dan dijalankan seperti halnya suatu putusan itu, tetapi terhadapnya tidak dapat diajukan banding.

e. Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka.

Suatu putusan mungkin saja dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, tetapi ketidakhadiran tergugat atau kuasanya itu.

⁶⁶ Prawirohamidjojo, *op. cit.*, 1986, hlm. 135.

Selama proses pemeriksaan masih berjalan, isteri dapat meminta kepada Pengadilan atau atas permintaan tergugat maupun penggugat agar sebelum perkara perceraian diputus. Pengadilan menetapkan terlebih dahulu:

- 1). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- 2). Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.
- 3). Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak isteri. Misalnya dengan mengadakan inventarisasi agar tidak digelapkan oleh salah satu pihak. Bisa juga pengawasan langsung oleh Pengadilan setelah lebih dahulu diadakan pendaftaran harta kekayaan dimaksud. Selain itu Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan rumah.

Dengan demikian sahnya perceraian tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya, namun juga ditentukan oleh ketentuan hukum positif. Dengan peraturan tentang pencatatan putusan pengadilan yang diatur pasal 35 PP No. 9 tahun 1975, terkandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a). Tiap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan, harus dicatat. Sedangkan pengiriman putusan-putusan tersebut kepada kantor pencatat perkawinan menjadi tanggung jawab panitera pengadilan;
- b). Putusan pengadilan agama harus dikukuhkan oleh pengadilan umum. Oleh karena pengadilan negeri tidak perlu menilai materi putusan pengadilan agama di dalam memberikan fiat pengukuhanannya, maka pengukuhan tersebut sifatnya hanya administratif saja.⁶⁷

4. Akibat Perceraian

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, dengan demikian putusnya perkawinan karena perceraian juga akan mempunyai akibat hukum. Dengan

⁶⁷ Indonesia, *Petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975*, Nomor MA/Pemb./0807/75, Lampiran. hlm. 3.

adanya perceraian membawa berbagai masalah atau akibat-akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan karena perceraian hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 41.

Perceraian membawa konsekuensi atau akibat hukum yang baru pula, yaitu pihak suami dan pihak isteri secara hukum sudah tidak lagi terikat dalam ikatan perkawinan. Anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan mereka mengalami suatu dampak psikologis, demikian pula terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan akan mengalami pembagian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dari sekian peraturan yang ditimbulkan dalam masalah perceraian, pengurusan anak-anak akan mengalami atau mendapatkan perlakuan khusus.

a. Akibat terhadap suami isteri

Dengan adanya perceraian, maka hubungan ikatan perkawinan menjadi putus. Kedudukan mereka menjadi terpisah secara sendiri-sendiri dan mereka bebas berbuat, untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian mereka di larang untuk mengadakan hubungan seksual sebagaimana hubungan suami isteri. Walaupun mereka telah bercerai, masih ada harapan untuk merujuk kembali bekas isterinya selama hukum agama masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak melarang untuk rujuk. Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.”⁶⁸

Kewajiban yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya dapat berupa kebutuhan, paling sedikit meliputi kebutuhan pokok bagi seorang manusia, yang meliputi: perbelanjaan sehari-hari (kebutuhan untuk makan), pakaian, pengobatan dan tempat tinggal.⁶⁹

Kewajiban memberikan nafkah lahiriah dari bekas suami kepada bekas isteri sifatnya fakultatif, artinya Pengadilan “boleh” atau “dapat” membebaskan kewajiban pada bekas suami untuk menyantuni isteri.

⁶⁸ Undang-Undang Perkawinan, *op. cit.*, hlm. 11.

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 173.

Perceraian berdasarkan kekuasaan tertinggi Paus bagi orang Katolik yang disebabkan perkawinan poligami mempunyai akibat, isteri yang ditinggalkan tetap berhak atas bantuan sosial dan material. Uskup setempat wajib menjamin posisi sosial orang yang ditinggalkan. Jika terjadi perpisahan karena zinah, suami atau isteri yang tidak bersalah atau terhadap diri sendiri kerap kali mewajibkan pihak yang tak bersalah untuk memaafkan kesalahan serta mempertahankan hidup bersama.

Pemutusan ikatan perkawinan demi privilegi iman, pihak yang dibaptis mempunyai hak untuk melangsungkan nikah baru dengan pihak Katolik jika pihak yang dibaptis ingin menikah lagi dengan pihak tidak Katolik, entah baptis atau tidak baptis, harus memenuhi ketentuan-ketentuan Kanon mengenai perkawinan campur. Tanggapan-tanggapan yang menyetujui dengan adanya perkawinan kembali atas suami atau isteri yang bercerai dan yang tidak menyetujui sama sekali.

- 1). Pandangan yang setuju perkawinan kembali. Ada dua pandangan yang menyetujui perkawinan kembali, yaitu:
 - a. Pernikahan kembali hanya diperbolehkan bagi duda atau janda yang tidak berbuat zinah dalam perkawinan terdahulu, atau bagi mereka yang telah ditinggal mati oleh partnernya. Pandangan ini telah diterima oleh umum dan tidak pernah menjadi masalah.
 - b. Menyetujui perkawinan kembali bagi semua pihak yang telah bercerai karena zinah, apabila orang tersebut benar-benar menyesali perbuatannya sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dalam perkawinannya yang baru.
- 2). Pandangan yang tidak menyetujui perkawinan kembali.

Pandangan ini dipegang kuat oleh para ahli Katolik karena pernikahan adalah suatu sakramen yang dikuduskan, dan yang berhak membubarkan pernikahan adalah Paus. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempersulit perkawinan kembali.⁷⁰

⁷⁰ *Loc. Cit.* hal. 79.

b. Akibat terhadap anak-anak

Perceraian dapat memutuskan hubungan antara suami isteri dalam ikatan perkawinan. Namun itu tidak dapat berlaku terhadap anak-anaknya. Anak tetap merupakan dan menjadi tanggung jawab orang tua, walaupun mereka telah bercerai. Menurut Pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah”:

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya;
- b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁷¹

Dari ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah bubar, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun *de facto* pelaksanaannya hanya oleh salah satu pihak dari mereka. Ini berarti bahwa salah seorang dari ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya tersebut sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 50 ayat 1). Perwalian tersebut meliputi baik pribadi anak, maupun harta bendanya, dan terhadap wali berlaku ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu bahwa wali dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali bila kepentingan anak itu menghendakinya.⁷²

Apabila bapak/bekas suami ingkar dari tanggung jawabnya, bekas isteri yang kebetulan diberikan beban pemeliharaan anak-anak dapat, menuntut biaya tersebut kepada Pengadilan, agar menghukum bekas suami melakukan pembayaran biaya yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum (*law enforcement*) berdasar putusan Pengadilan.⁷³

Apabila ternyata kemudian besarnya pembiayaan anak-anak, baik hal itu atas penetapan pengadilan maupun atas dasar persetujuan bersama antara bekas suami isteri tadi, nyata-nyata tidak mencukupi, disebabkan inflasi moneter, misalnya, ataupun oleh karena makin banyaknya keperluan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak sesuai dengan tingkat

⁷¹ Undang-Undang Perkawinan, *Loc. cit.*

⁷² Prawirohamidjojo, *op. cit.*, 1989 hlm. 52.

⁷³ Harahap, *op. cit.* hlm. 167.

pendidikan itu sendiri, maka dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak, hukum tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menuntut pertambahan yang pantas yang memungkinkan dapat mencukupi biaya rutin yang paling minimal untuk kepentingan kehidupan dan pendidikan yang semestinya.⁷⁴

Dengan demikian, atas dasar hukum yang ditentukan oleh Pasal 34 ayat 1 dan juga Pasal 41 sub a, tidak ada suatu alasan apapun yang dapat merubah prinsip tanggung jawab dan kewajiban bapak untuk memenuhi kepentingan anak-anak. Kecuali si bapak tersebut sakit gila atau berada dalam keadaan sakit yang sangat uzur sedang harta kekayaan semuanya sudah tidak ada, maka keadaan seperti itu dapat diterima sebagai alasan yang menghilangkan kewajiban hukum tersebut.

Perkawinan legitimum dan sakramental diceraikan lewat kuasa tertinggi Paus. Dalam Pasal 6 dikatakan bahwa menurut Undang-undang Keadilan, juga harus diatur masa depan anak-anak yang barangkali sudah diperoleh dari perkawinan itu.⁷⁵

Dalam Kanon 1154 dikatakan bahwa bila terjadi perpisahan suami isteri, haruslah selalu diperhatikan dengan baik nafkah dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak. Jika terjadi perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Kristen Protestan, maka akibat terhadap anak-anak akan mengikuti hukum negara yang berlaku.

c. Akibat terhadap harta benda

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hibah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian terdapat kelompok-kelompok harta yang mungkin berbentuk:⁷⁶

1. Harta bersama

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 168.

⁷⁵ Josef Konigsman, *op. cit.*, hlm. 111.

⁷⁶ J. Satrio, *op. cit.* hlm. 188.

2. Harta pribadi:
 - a. Harta bawaan suami.
 - b. Harta hibahan/warisan suami.
 - c. Harta hibahan/warisan isteri.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak menjelaskan atas jerih payah siapa harta bersama itu diperoleh selama perkawinan. Kecuali itu tidak membedakan harta benda macam apa saja yang dikualifisir menjadi harta bersama itu. Oleh karena itu, dapat dipersoalkan apakah harta kekayaan/ kebendaan yang bersifat immateriil (seperti: hak cipta) yang diperoleh seorang suami atau isteri selama perkawinan juga menjadi harta bersama.⁷⁷

J. Satrio menyimpulkan bahwa termasuk dalam harta bersama, adalah:

- 1). hasil dan pendapatan suami.
- 2). hasil dan pendapatan isteri.
- 3). hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.⁷⁸

Menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terdapat pemisahan harta:

- 1). Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Tidak dijelaskan mengenai putusnya perkawinan karena kematian, Perceraian atau atas putusan pengadilan Sedangkan Pasal 37 menyebutkan, bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo:

⁷⁷ Riduan Syahrani, "Beberapa Persoalan Harta Bersama dalam Perkawinan", dalam *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 28.

⁷⁸ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 189


“Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, maka saya berpendapat oleh karena kedudukan suami isteri adalah seimbang, maka tiada lain harta bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk bekas suami dan separuh yang lain untuk bekas isteri. Sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh baik sebagai hadiah maupun sabagai warisan akan kembali kepada yang berhak”.⁷⁹

Hukum agama Katolik tidak mengatur secara khusus mengenai harta benda jika terjadi perceraian maupun perpisahan antara suami isteri, sedangkan agama Kristen Protestan akan mengikuti hukum negara yang berlaku atau mengikuti Putusan Pengadilan Negeri.



⁷⁹ Prawirohamidjojo, *op. cit.*, 1989, hlm. 52.

E. PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN



Ket:

Zinah yaitu bahwa seseorang setelah bercerai dengan pasangan, lalu salah satu pihak tersebut menikah kembali, maka fakta tersebut yang dianggap **zinah**.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan:⁸⁰ “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan untuk itu maka diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terkait dengan ketentuan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut pendapat Asmin sebagai analog syarat formal berlangsungnya suatu perkawinan.

Adapun syarat-syarat formil sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁸¹

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang menentukan juga terhadap suatu perkawinan. Dalam pasal tersebut pun termuat perihal bahwa untuk menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Begitu pula pendapat yang dikemukakan Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Beserta Peraturan Pelaksanaannya“, memberikan pendapat bahwa pencatatan perkawinan tidak semata-mata sebagai suatu tindakan administratif, akan tetapi merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan.

“Oleh karena itu pencatatan perkawinan meskipun merupakan tindakan administratif, namun tidak semata-mata sebagai suatu tindakan administratif, akan tetapi merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena hal tersebut harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang telah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan undang-undang atau

⁸⁰ Undang-Undang Perkawinan, *Op. cit.*, hlm. 1.

⁸¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 24.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia dan dilangsungkan berdasarkan agama yang dianut oleh pasangan suami isteri yang bersangkutan”.⁸²

Dengan demikian pencatatan perkawinan itu tiada lain merupakan akte resmi yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik tentang adanya perkawinan seperti halnya akte resmi kelahiran atau kematian. Jika mencermati kedudukan akta perkawinan sebagai akta resmi yang keberadaannya diatur oleh Undang-undang serta Peraturan Pemerintah, maka kedudukan akta perkawinan yang diperoleh dari pencatatan yang ditunjuk oleh negara, yakni melalui kantor Catatan Sipil maupun melalui Pengadilan Agama, dengan demikian akta tersebut sebagai alat bukti tentang adanya suatu perkawinan. Menurut pasal 1868 KUHPerdara, Suatu akta otentik ialah suatu tulisan yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dengan demikian Undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa suatu akta adalah akta otentik:

- b. Jika bentuknya ditentukan dengan Undang-undang
- c. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
- d. Dibuat dalam wilayah kewenangan dan pejabat yang membuat akta itu.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh Undang-undang untuk pelaksanaan pembuatan akta otentik tersebut. Perwujudan tentang perlunya kehadiran Pejabat Umum untuk “lahirnya” akta otentik tidak dapat dihindarkan. Agar supaya suatu tulisan mempunyai bobot akta otentik ditentukan bentuknya oleh Undang-undang, maka konsekuensi logisnya bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik tersebut harus pula diatur dengan Undang-undang.

Terkait kedudukan pencatatan Perkawinan yang nantinya akan menghasilkan akta yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta PP Nomor 9 Tahun 1975, maka yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik tersebut pejabat pembuat akta kantor Catatan Sipil dan Kantor

⁸² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, cet. II, (Jakarta: CV Gitama Jaya), hlm. 101

Pengadilan Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Hal ini didasarkan pada ciri dan unsur yang harus dipenuhi sebagai akta otentik menurut ketentuan undang-undang. Pejabat yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan negara dalam bidang Hukum Perdata disebut Pejabat Umum, sedangkan fungsionaris yang secara operasional menjalankan kegiatan Pejabat Umum, ditunjuk oleh Negara melalui Undang-undang. Dengan demikian terkait keabsahan perkawinan, maka pencatatan perkawinan merupakan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan catatan sipil atau sejarah catatan sipil diawali sebelum terjadinya revolusi Perancis. Pada waktu itu, kelahiran, perkawinan dan perceraian tidak dicatatkan dalam catatan sipil, melainkan diserahkan kepada gereja, yang lazimnya mengerjakan pencatatan tersebut. Setelah revolusi Perancis tahun 1792, yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang 20-9-1792, dimuatlah asas baru, yaitu bahwa yang pada awalnya pencatatannya dilakukan oleh gereja diperbaharui dengan pencatatan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Kepala Pemerintahan setempat.⁸³

Dengan demikian sejarah yang diuraikan diatas merupakan suatu tertib administratif pada mulanya dilakukan oleh gereja, namun dalam hal sekarang ini, pihak gereja tidak melakukan suatu pencatatan yang semestinya dilakukan pencatatan di Pencatatan Sipil. Adapun pendapat salah satu agama dalam hal ini Kristen yang berpendapat perkawinan yang dilakukan setelah perceraian boleh dilakukan apabila salah satu pasangan telah menikah lagi (dianggap telah berbuat zina) maka pihak Gereja dapat melakukan dan melaksanakan suatu pemberkatan pernikahan kembali. Dapat disimpulkan suatu pernikahan yang dilakukan di Gereja dalam hal pencatatan perceraian tidak dimungkinkan dan merupakan peristiwa hukum yang tidak dapat diterima oleh agama Kristen.

⁸³ Prof. R. Sardjono, SH. *Bahan Kuliah Hukum Perdata I. Materi diambil dari bahan kuliah Prof. Sardjono, SH di FH-UI*

F. IMPLIMENTASI KEPUTUSAN GUGATAN PERCERAIAN BAGI PEMELUK AGAMA KRISTEN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum, sehingga membawa akibat hukum tersendiri. Akibat hukum yang timbul dari perceraian dapat meliputi tiga aspek, yaitu: aspek sosial, aspek hukum dan aspek agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/isteri dan harta bersama. Pada umumnya, walaupun belum secara pasti membuat perhitungan berdasar angka-angka, dapat dilihat beberapa kenyataan dalam putusan-putusan pengadilan bahwa perceraian itu selalu terjadi pada keluarga yang sudah mempunyai anak. Terutama dalam kehidupan perkembangan masyarakat modern, seperti kota-kota besar.⁸⁴ Pengaturan terhadap anak-anak akibat perceraian ini lebih membutuhkan perhatian khusus apabila dibandingkan dengan masalah pengaturan harta kekayaan dalam suatu perkawinan.

Tidak semua agama mengizinkan adanya perceraian. Agama Kristen Katolik secara mutlak melarang adanya perceraian, meskipun kenyataannya terdapat upaya-upaya perceraian bagi suami isteri yang beragama Kristen. Dengan demikian, bagi pasangan suami isteri yang beragama Kristen yang melakukan perceraian akan menimbulkan berbagai problematika. Dalam melakukan perceraian, pihak-pihak yang akan melaksanakan perceraian harus selalu menggunakan alasan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Demikian pula halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam realitasnya terjadi beberapa kasus-kasus perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen melalui Pengadilan Negeri, dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Keadaan ini merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif, karena di satu pihak hukum agama Kristen tidak membolehkan perceraian, tetapi di pihak lain, tidak sedikit orang Kristen yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta, problem dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

⁸⁴ M, Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (Medan: C.V. Zahir Trading Co.,1975), hlm. 157.

Perceraian Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Jumlah perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, yang diterima dan dikabulkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan akte perceraian yang diterbitkan di Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta adalah 172 putusan, dalam kurun waktu 8 tahun yaitu dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1994. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan perceraian, hampir semua mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 saja, tidak menyinggung tentang hukum agama Kristen, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan.

1. Dalam putusan No.97/Pdt/G/1987/PN.Yk. terdapat pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dipakai sebagai pertimbangan hukumnya, yaitu: pihak isteri telah meninggalkan pihak suami atas kemauannya sendiri dan tanpa ijin dari suami, sebelumnya telah terjadi pisah meja dan ranjang. Karena kepergian isteri itulah, maka suami tidak memberi nafkah lagi kepada isteri. Di samping itu hadirnya pihak ketiga juga dipakai sebagai pertimbangan hukum.

Agama Katolik disinggung sebagai dasar gugatan ganti rugi dari pihak isteri karena dianggap oleh pihak isteri gugatan perceraian itu merusak iman Katolik, tetapi oleh hakim gugatan ini dipandang tidak beralasan dan harus ditolak.

2. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan No.121/Pdt/G/ 1987/PN.Yk. dalam hal ini jelas mengesampingkan agama Katolik. Alasan-alasan yang dianggap mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 serta PP. No. 9 tahun 1975, yaitu adanya percekocokan terus menerus karena tidak mungkin ada kecocokan lagi, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
3. Putusan No.6/Pdt/G/1991/PN.Yk. hakim memakai pertimbangan sebagai berikut.

Tergugat dalam jawabannya mendalilkan tentang adanya ajaran dalam hukum Agama Katolik yang tidak memperbolehkan terjadinya perceraian

kecuali atas dasar kematian. Atas dalil dari Tergugat inilah hakim dalam pertimbangan hukumnya menyinggung hukum Agama Katolik. Namun demikian hakim menambahkan bahwa dituntut kesetiaan yang sempurna dan diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami isteri dan kepada pembangunan keluarga yang sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974.

Lebih lanjut hakim lebih mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975, khususnya pasal 19 huruf f, yaitu adanya percekcoakan terus menerus, sehingga tujuan perkawinan tidak akan tercapai.

4. Sesuai putusan No.117/Pdt/G/1989/PN.Yk. bagi pasangan yang bercerai beragama Kristen Protestan.

Putusan tersebut di atas sama sekali tidak menyinggung hukum agama Kristen. Yang dipakai sebagai pertimbangan hukum adalah memperhatikan pasal 19 f, PP No. 9 tahun 1975; serta pasal 38 b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

5. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam putusan No.130/Pdt/G/1991/PN.Yk. adalah sebagai berikut:

Agama Nasrani disinggung dalam putusan ini, tetapi bukan sebagai pertimbangan hukum. Alasan atau dasar perceraian agama Nasrani yang melarang adanya perceraian, semata-mata hanya dipakai sebagai kewenangan Pengadilan Negera (sebagai Peradilan Umum) untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian pasangan suami isteri yang beragama Nasrani.

Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut memakai dasar PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 f. Pertimbangannya adalah perselisihan/percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, untuk menciptakan suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Hal itu disebabkan pihak Tergugat (isteri) menyeleweng dengan laki-laki lain.

6. Contoh lain, adalah putusan No. 41/Pdt/B/1992/PN. Yk. Pasangan suami isteri dalam perkara ini beragama Kristen Protestan. Hakim memakai pertimbangan hukumnya sebagai berikut, Suami isteri yang diputus perceraian dalam putusan ini, beragama Kristen Protestan, tetapi sama sekali tidak disinggung dalam pertimbangan hukumnya oleh hakim. Yang

dijadikan pertimbangan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan jelas menunjuk pasal-pasal yang berkaitan, yaitu pasal 1, 19, 41, 45 jo. pasal 19 dari PP No. 9 tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan.

7. Putusan No. 59/Pdt/G/1997/PN. Yk. memakai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hukum agama Kristen Katolik juga dikesampingkan dalam putusan tersebut di atas. Adapun yang dipakai sebagai pertimbangan hukum tetap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1, yaitu mengenai tujuan perkawinan yang tidak tercapai, serta PP No. 9 tahun 1975, walaupun tidak menyebut secara jelas pasal-pasal yang dipakai di dalam PP. No. 9 tahun 1975 tersebut.

8. Contoh lain putusan yang berasal dari tahun 1993, yaitu putusan No. 67/Pdt/6/1993/PN. Yk. Pasangan suami isteri dalam putusan ini beragama Kristen Katolik. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim adalah sebagai berikut:

Meskipun pasangan suami isteri dalam perkara gugatan perceraian tersebut beragama Kristen Katolik, hukum agama Katolik tidak disinggung sama sekali. Dalam putusan tersebut secara jelas menunjuk pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu pasal 31, serta pasal 19 huruf b, d, dan f; PP No. 9 tahun 1975. Di samping itu berhubung pihak Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka hakim juga mengacu pada pasal 3 PP No. 20 tahun 1983.

G. VARIASI DASAR YURIDIS YANG DIPAKAI OLEH HAKIM BAGI PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTERI YANG BERAGAMA KRISTEN

Pertimbangan hukum Yang dipakai oleh hakim dalam putusan-putusan perkara perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen baik Protestan maupun Katolik di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat persamaan dan perbedaan dasar yuridis.

Dari seluruh putusan yang ada terdapat variasi dasar yuridis, yaitu:

1. Memakai dasar yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta PP. No. 9 tahun 1975, baik yang terdapat dalam “menimbang” maupun dalam “memperhatikan”, atau “mengingat”. Pasal-pasal yang dipakai sebagai dasar yuridis dalam pertimbangan hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila perkawinan telah goyah, maka tujuan perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 1 tersebut tidak tercapai, maka hal ini dipakai sebagai pertimbangan hukum oleh hakim untuk memutus perceraian.

Contoh terdapat dalam:

Putusan No. 97/Pdt/G/1991/PN. Yk.

Putusan No. 6 /Pdt/6/1991/PN. Yk.

Putusan No. 41/Pdt/G/1992/PN. Yk.

Putusan No. 59/Pdt/G/1992/PN. Yk.

- b. Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal ini selalu ada sebagai dasar yuridis dalam setiap pertimbangan hukum putusan perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen. Pasal 39 ini memuat ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

- c. Pasal 19 f, PP. No. 9 tahun 1975.

Pasal ini selalu ada sebagai alasan perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam

setiap putusan perceraian hakim juga selalu mengacu pasal 19 f PP. No. 9 tahun 1975 sebagai pertimbangan hukum. Hanya saja penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu sama atau bervariasi, yaitu:

1) Perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

Pasal 19 a PP. No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dasar yuridis seperti ini terdapat dalam

a) Putusan No. 6/Pdt/G/1991/PN. Yk.

Dalam pertimbangan hukum memang tidak secara tegas menyebutkan pasal 19 a, PP. No. 9 tahun 1975 maupun secara tegas menyebutkan adanya zina, tetapi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah adanya wanita lain dalam kehidupan suami.

b) Putusan No. 117/Pdt/G/1989/PN. Yk.

Dikarenakan suami melakukan panyelewengan dengan wanita lain, maka tidak memperhatikan kehidupan anak-anaknya dan tidak mau memperhatikan dan menerima kehadiran kunjungan keluarga isterinya.

c) Putusan No. 130/Pdt/G/1991/Pn. Yk.

Pihak isteri melakukan penyelewengan dengan laki-laki lain.

d) Putusan No. 41/Pdt/G/1992/Pn. Yk.

Pihak isteri serong dengan laki-laki lain.

e) Putusan No. 59/Pdt/G/1993/PN. Yk.

Pihak suami di samping main dengan perempuan lain, juga suka main judi dan sabung ayam. Akibatnya terjadi pisah meja dan ranjang.

2) Perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

Pasal 19 b, PP. No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dasar yuridis seperti ini terdapat dalam:

a) Putusan No. 121/Pdt/G/1987/PN. Yk. Pihak suami meninggalkan isteri.

b) Putusan No. 16/Pdt/G/1989/PN. Yk. Pihak suami meninggalkan isteri.

3) Perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

Pasal 19 a dan pasal 19 b, PP. No. 9 tahun 1975, yaitu di samping salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; juga salah satu pihak, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dasar yuridis seperti ini terdapat dalam Putusan No. 97/Pdt/G/1987/PN. Yk. suami ada hubungan dengan perempuan lain dan antara suami isteri sudah berpisah meja ranjang lebih dari dua tahun. Selama itu suami tidak memberi nafkah kepada isterinya.

4) Perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

Pasal 19 d. PP. No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Dasar yuridis ini terdapat dalam Putusan No. 67/Pdt/G/1993/PN. Yk.

d. Pasal 3 PP. No. 10 tahun 1983, SE DAKN No. 18/ SE/1983. SE BAKN No. 48/SE/ 1990 dan PP. No. 45 tahun 1990, apabila salah satu pihak atau keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mendapat ijin dari atasannya atau Pejabat yang berwenang. Dasar yuridis seperti ini terdapat dalam: Putusan No. 67/Pdt/G/1993/PN. Yk.

g. Hukum agama Kristen tidak dipakai sebagai dasar yuridis, tetapi ada beberapa putusan yang menyinggungnya, yaitu:

1) Putusan No. 97/Pdt/G/1987/PN. Yk.

Pihak Tergugat dalam jawabannya menyinggung hukum agama Katolik yaitu, bahwa perceraian bagi penganut agama Katolik, adalah aib dan terlarang. Kemudian Tergugat menuntut ganti rugi karena merusak iman Katolik, tetapi kemudian Majelis Hakim menganggap tuntutan ganti rugi hakim dipandang tidak beralasan dan harus ditolak.

2) Putusan No. 6/Pdt/G/1991/PN. Yk.

Pihak Tergugat dalam jawabannya menyinggung hukum agama Katolik, bahkan sebelumnya pihak Tergugat beragama Islam kemudian pindah agama Katolik. Tergugat mendalilkan bahwa yang dikenal dalam agama Katolik adalah perceraian karena kematian. Dalam pertimbangan hukum hakim juga menyinggung hukum agama Katolik, yaitu membenarkan bahwa menurut aturan dan tradisi agama Katolik, yang dikenal atau dibenarkan hanyalah perceraian karena kematian, tetapi kemudian hakim beranggapan bahwa dituntut kesetiaan yang sempurna dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami isteri dan kepada pembangunan keluarga. Hal itu sejalan dengan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu mengenai tujuan perkawinan. Walaupun dising-gung mengenai hukum agama Katolik, menurut hakim Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang juga telah mengatur dan menentukan hukum, yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia, termasuk untuk segala hal yang berkaitan dengan perceraian. sebagaimana ditentukan di dalam

Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974. dan PP. No. 9 tahun 1975.

3) Putusan No. 130/Pdt/G/1991/PN. Yk.

Pihak Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa perkawinannya adalah sah menurut agama Katolik, maka hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa oleh karena kedua belah pihak beragama Nasrani, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Dengan demikian agama Nasrani disinggung bukan sebagai dasar yuridis tentang perceraian yang beragama Nasrani, tetapi justru menguatkan bahwa wadah perceraian bagi pasangan yang beragama Kristen adalah di Pengadilan Negeri.

Dengan demikian jelaslah bahwa terdapat variasi dasar yuridis dalam setiap putusan perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen. Yang selalu ada dalam setiap putusan adalah pasal 19 f PP No.9 tahun 1975. Penyebabnya dapat pasal 19 a, 19 b, 19 c. Dari putusan-putusan yang ada yang diteliti, tidak ada yang menyebutkan dasar yuridis pasal 19 c dan 19 e. Pada umumnya jika pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 sudah dipakai sebagai dasar yuridis, maka pasal 29 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tidak dicantumkan lagi, meskipun ada hubungan putusan memakai dasar yuridis keduanya.

Apabila dalam gugatan disinggung tentang hukum agama Kristen, maka hakimpun akan menyinggung dalam pertimbangan hukumnya, meskipun tidak dipakai sebagai dasar yuridis terjadinya perceraian, sebab dasar yuridis dikembalikan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta PP. No. 9 tahun 1975.

H. METODE PENEMUAN HUKUM YANG DIPAKAI OLEH HAKIM DALAM MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP. No. 9 tahun 1975 ditentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian Non Islam. Dasar kewenangan hakim untuk mengadili gugatan perceraian perkawinan Kristen Protestan maupun Kristen Katolik (non Islam) tepatnya diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1 b PP. No. 9 tahun 1975. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak diajukan atau tidak jelas. Dalam hal perceraian, ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 tahun 1975 memang tidak lengkap, khususnya untuk menyelesaikan gugatan perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen. Dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara tegas bahwa syarat perceraian itu hukum agama tidak melarangnya.

Dari data yang ada, dalam mengabulkan gugatan perceraian hakim hanya mengacu pada ketentuan hukum negara, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pasal 1, pasal 29 ayat (2), serta pasal 9 PP No. 9 tahun 1975. Jika salah satu alasan, atau lebih dari satu alasan terpenuhi dan terbukti, maka hakim mengabulkan gugatan perceraian. Hakim tidak mempertimbangkan perselisihan itu berasal dari Penggugat atau Tergugat, atau kesalahan itu terletak pada Penggugat atau Tergugat. Dalam ketentuan UU No.1 Tahun 1974, pada prinsipnya mempersulit adanya perceraian. Dalam pelaksanaannya gugatan perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen diterima dan dikabulkan oleh hakim.

Hukum bekerja dengan paksa, sedangkan norma agama bekerjanya dengan kekuatan batin dari para pelakunya. Dalam putusan No.97/Pdt/G/1987/PN.Yk., hakim mengetahui bahwa perceraian bagi penganut agama Katolik adalah aib dan terlarang, tetapi justru hakim menolak gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat karena merusak iman Katolik. Dalam putusan No.6/Pdt/G/1991/PN.Yk., hakim tidak mengetahui bahwa dalam ajaran agama Katolik tidak diperbolehkan adanya perceraian dalam suatu perkawinan, kecuali karena

kematian. Namun demikian, hakim berpendapat bahwa dengan diajukannya gugatan perceraian perkawinan Katolik ke Pengadilan Negeri, para pihak telah dianggap meninggalkan agama mereka. Hakim berpendapat bahwa ketaatan terhadap ajaran agama diserahkan sepenuhnya kepada Para pihak yang memeluknya.

Dalam putusan No.130/Pdt/G/1991/PN.Yk, hakim mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum agama Katolik, tetapi justru karena itulah perceraian bagi mereka menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Demikian juga putusan No.6/Pdt/G/1990/PN. SImn., melalui pernyataan pihak Gereja sendiri baik secara lisan (selaku saksi) maupun secara tertulis, dalam hal adanya gugatan perceraian, hakim menyerahkan sepenuhnya kepada suami isteri yang bersangkutan, meskipun dikatakan Gereja tetap melarang perceraian. Gereja tetap bersikukuh bahwa menurut ajaran agama Katolik perkawinan yang *ratum consummatum* tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dalam perkawinan Kristen dituntut kesetiaan yang utuh antara suami isteri. Setiap persoalan yang terjadi dapat diselesaikan menurut ajaran agama. Ajaran Gereja tersebut menurut hakim sebenarnya sejalan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya hakekat perkawinan (pertimbangan hukum putusan No. 6/Pdt/G/1991/PN.Yk. serta Putusan No. 16/PDt/G/1991/PN.Wt.). Hakekat antara hukum gereja dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan, yaitu adanya persatuan suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap persoalan yang timbul dalam perkawinan Katolik diselesaikan tidak dengan cara perceraian, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diselesaikan dengan perceraian.

Beberapa putusan hakim yang dalam pertimbangan hukumnya menyinggung ketentuan hukum agama katolik menyatakan bahwa pelaksanaan ajaran agama tergantung pada keadaan batin pemeluknya, dan dengan diajukannya gugatan perceraian mereka dianggap telah meninggalkan ajaran agama mereka. Pertimbangan hakim semacam ini bersumber pada Doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum, bukan bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan PP. No. 9 tahun 1975. Oleh karena perundang-undangan tidak lengkap, maka hakim menemukan hukumnya lewat doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum.

Menurut hakim meskipun agama Kristen melarang perceraian, akan tetapi dengan membiarkan suami isteri dalam suasana yang tidak harmonis akan membawa ke dalam penderitaan hidup tanpa ada kesempatan untuk memperoleh kehidupan lain yang lebih baik. Dapat dikatakan hakim menggunakan penafsiran yang bersifat sosiologis terhadap ketentuan perkawinan Kristen yang melarang adanya perceraian. Berdasar penafsiran ini, makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Definisi peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Dengan demikian, hakim menggunakan nilai-nilai kemanusiaan dalam pertimbangan hukumnya, bukan ajaran perkawinan Kristen, kemudian dikaitkan dengan hukum negara (UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP. No. 9 tahun 1975) sebagai dasar kewenangan untuk menembus perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen.

Dari putusan-putusan hakim yang di dalam pertimbangan hukumnya telah menyinggung ajaran perkawinan Katolik pada akhirnya tetap memutuskan perceraian perkawinan para pihak. Untuk alasan perceraian karena perselisihan dan percekocokan, hakim tidak menelusuri lebih jauh mengenai siapa penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut. Hakim menganggap mereka telah meninggalkan ajaran agama mereka dan alasan perceraian adanya perselisihan dan percekocokan sudah sesuai dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka perkawinan pun diceraikan. Dalam putusan No. 6/Pdt.G/1991/PN.Yk., penggugat yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran karena ia telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Putusan hakim yang tidak mempertimbangkan alasan perselisihan dan percekocokan ini dipandang kurang adil, karena hakim tidak mempertimbangkan kepentingan pihak Tergugat yang tidak mau dicerai.

Hakim di sini hanya mempertimbangkan segi kepastian hukumnya saja, yaitu alasan perceraian sudah sesuai dengan PP. No. 9 tahun 1975. Hakim telah menggunakan penafsiran gramatikal dalam menerapkan hukumnya terhadap kasus tersebut. Di sini arti atau makna ketentuan Undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.

Dari putusan-putusan hakim dalam hal kewenangan untuk menerima serta mengabulkan perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen hakim telah melakukan penemuan hukum dengan metode *argumentum a contrario*, yaitu apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Atau dengan kata lain suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh Undang-undang, tetapi kebalikannya dari penafsiran peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang.

Hakim mempertimbangkan sahnyanya perkawinan dan ketentuan beristeri lebih dari seorang, yang menentukan bahwa sahnyanya perkawinan menurut agamanya masing-masing serta untuk beristeri lebih dari satu syarat hukum agama suami membolehkan. Karena dalam perceraian tidak ditentukan adanya syarat bahwa hukum agama membolehkan, maka secara *argumentum a contrario* hakim menganggap bahwa untuk menerima gugatan perceraian tidak perlu mempertimbangkan ketentuan dalam hukum agama penggugat perceraian.⁸⁵

Metode penemuan hukum *argumentum per analogiam* tidak digunakan oleh hakim dalam mengadili perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen. Seandainya hakim menganalogikan ketentuan tentang sahnyanya perkawinan dan beristeri lebih dari satu, yaitu agama calon mempelai, maka secara eksplisit perceraian pun berlaku hukum agama yang bersangkutan. Seandainya hakim berani menggunakan metode analogi dalam pertimbangan hukumnya maka konsekuensinya hakim akan memutuskan gugatan perceraian tidak diterima karena hukum agama melarang, khususnya agama Kristen dan Katholik.

⁸⁵ E. Sundari, *Pertimbangan Hukum Dalam Mengadili Gugatan Perceraian Katolik Di Pengadilan Negeri Se DIY*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994), hlm. 31.